



PENETAPAN

Nomor 0325/Pdt.P/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bolen Timur, RT.01 RW.00, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon I.

dan

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bolen Timur, RT.01 RW.00, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0363/Pdt.P/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 19 Agustus 1994 di Dusun Bolen Timur, RT.01 RW.00, Desa Jurit Baru, Kecamatan

Hlm 1 Penetapan Nomor 0325/Pdt.P/2018/PA.Sel



Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Rohanah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Jumaah dan Amaq Dewi saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati berdasarkan surat keterangan kematian dari desa Jurit Baru Nomor: 472.12/1532/K.Pem/X/2018 dan Pemohon II berstatus perjaka;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Kholis Sanjaya, laki-laki, umur 18 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus persyaratan anak para Pemohon mendaftar sebagai anggota TNI Angkatan darat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm 2 Penetapan Nomor 0325/Pdt.P/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mahyun bin Amaq Mahyin) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Amaq Rohanah) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1994 di Dusun Bolen Timur, RT.01 RW.00, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 5203120107680370, tertanggal 25 April 2013, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 5203124107870950, tertanggal 26 April 2013, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Pringgasela Nomor : B-1094/Kua.19.03.4/pw.01.2/10/2018, tanggal 12 Oktober 2018 bermaterai cukup, bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/1532/K.Pem/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018, bermaterai cukup, bukti, P.4;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. A.Rudianto bin Rumenah, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Dusun bolen timur, Desa Jurit utara Baru,

Hlm 3 Penetapan Nomor 0325/Pdt.P/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan pringgasela, kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi adalah famili Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Agustus 1994 di Dusun BolenTimur, RT.01 RW.00, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten LombokTimur;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Rohanah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Jumaah dan Amaq Dewi dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), tunai;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat karena tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
 - Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah Duda mati dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;
2. Sirun bin Mahyin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun bolen timur, Desa Jurit utara

Hlm 4 Penetapan Nomor 0325/Pdt.P/2018/PA.Sel



Baru, Kecamatan pringgasele, kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Agustus 1994 di Dusun Bolen Timur, RT.01RW.00, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Rohanah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Jumaah dan Amaq Dewi dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat karena tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah Duda mati dan Pemohon II adalah gadis ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon

Hlm 5 Penetapan Nomor 0325/Pdt.P/2018/PA.Sel



menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1, sampai P. 4 serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, maka terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm 6 Penetapan Nomor 0325/Pdt.P/2018/PA.Sel



terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 19 Agustus 1994 di Dusun bolen timur, Desa Jurit Baru, Kecamatan pringgasela, kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Rohanah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Jumaah dan Amaq Dewi saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah secara syar'i baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV : 254 :

... و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Hlm 7 Penetapan Nomor 0325/Pdt.P/2018/PA.Sel



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
وشاهدى عدول

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...

"Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mahyun bin Amaq Mahyin) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Amaq Rohanah) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1994 di Dusun Bolen Timur, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 8 Penetapan Nomor 0325/Pdt.P/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin, tanggal 05 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriah oleh Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Naily Zubaidah, SH. dan Mujitahid, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bukran, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH.

Dra. Hj. Naily Zubaidah, SH.

Mujitahid, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Bukran, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00

Hlm 9 Penetapan Nomor 0325/Pdt.P/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu
rupiah).

Hlm 10 Penetapan Nomor 0325/Pdt.P/2018/PA.Sel